

**KEWENANGAN PRESIDEN MEMBERHENTIKAN KEPALA  
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**JOES WANDI**  
**NIM. 170105119**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2023 M / 1445 H**

**KEWENANGAN PRESIDEN MEMBERHENTIKAN KEPALA  
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Srbagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**JOES WANDI**

**NIM. 170105119**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui Untuk Diuji?Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

  
**Bukhari Ali, S. Ag., M.A.**

**NIP. 197706052006041004**

Pembimbing II

  
**Hajarul Akbar, M. Ag.**

**NIDN. 2027098802**

**KEWENANGAN PRESIDEN MEMBERHENTIKAN KEPALA  
DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023

03 Muharram 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
NIP. 197706052006041004


Sekretaris,

  
Hajarul Akbar, S.H.I., M.A.  
NIDN. 2027098802

Penguji I,

  
Fakhruddin M. Yunus Lc., M.A.  
NIP. 197702212008011008

Penguji II,

  
Munfazzil, SIP., M.A.  
NID. 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Joes Wandu  
NIM : 170105119  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Kewenangan Presiden Memberhentikan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah"** menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2023  
Yang Menyatakan,



(Joes Wandu)

## ABSTRAK

Nama : Joes Wandu  
NIM : 170105119  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Kewenangan Presiden Memberhentikan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditinjau dari perspektif fiqh siyasah  
Tebal Skripsi : 53 halaman  
Pembimbing I : Bukhari Ali, S. Ag., M.A.  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.  
Kata Kunci : *Kewenangan Presiden, fiqh siyasah, Program Strategis Nasional*

Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur, bahwa presiden berwenang memberhentikan kepala daerah bila kepala daerah tersebut tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Dalam pemberhentian kepala daerah tersebut memakai jalur non-peradilan sehingga dikhawatirkan presiden menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan politiknya. Dalam fiqh siyasah terdapat 2 faktor kepala daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang *pertama* bila cacat dalam keadilan dan *kedua* cacat anggota badan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional serta perspektif fiqh siyasah tentang kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yaitu mengumpulkan data-data perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikarenakan Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial dimana presiden memiliki dua kekuasaan, yakni sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Bila kepala daerah tidak menjalankan program tersebut dapat merugikan daerah dan juga tidak patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala daerah sebagai seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan terhadap rakyat dan daerahnya karena pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat. Maka terkait program strategis nasional seorang kepala daerah boleh saja tidak menjalankannya apabila program strategis nasional tersebut justru membawa kemudharatan bagi rakyat dan daerahnya tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah dengan kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, karna berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan baik walaupun masih banyak kekurangannya, dengan judul: **“Kewenangan Presiden Memberhentikan Kepla Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”**

Dalam menyelesaikan skripsi tentu banyak rintangan dan halangan yang penulis hadapi. Butuh perjuangan yang extra untuk menyelesaikan skripsi, penulis paham bahwa dalam mengejarkan skripsi bukan perkara yang mudah karena butuh ketelitian dan kemauan yang tinggi. Tetapi alhamdulillah semua itu bisa di hadapi berkat motivasi dan dorongan yang diberikan kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan tiada henti kepada penulis. Semoga Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha penyayang selalu mengasihi dan menyayangi kalian semua dimana pun kalian berada, Amin. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-raniry Banda Aceh, beserta para pembantu Dekan.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM, Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
3. Ibu mulyati, administrator program studi Hukum Tata Negara.

4. Ibu Yuhasnibar, M.Ag, Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Bukhari, S.Ag., M.A. sebagai Pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag. sebagai pembimbing II, dosen pembimbing yang sangat saya hormati yang sudah sangat sabar dan ikhlas beliau membimbing penulis, memberikan banyak ilmu dan waktunya kepada penulis sehingga banyak hal baru yang penulis dapatkan selama bimbingan bersama beliau.
6. Kepada keluarga saya, teristimewa papi dan mami tercinta, bapak Zulkifli hasan dan Asnidar Hasan yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan limpahan kasih sayang, kesabaran, dukungan serta motivasi baik moral naupun materil kepada penulis. Tak lupa untuk abang-abang dan kakak tercinta, irwandi , isramadi dan putri Novita semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayang –Nya untuk kalian.
7. Sahabat tercinta Muhammad Fadhil, Charul syiva, dan bahkan grub saudara sekawan, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik dalam menjalani perkuliahan di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Kalian adalah sahabat-sahabat terbaik yang pernah saya kenal dan saya punya. Kepada semua pihak yang sudah membantu penulis, mohon maaf apabila belum disebutkan, akan tetapi, penulis berdoa semoga kebaikan dan ketulusan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyaknya kemungkinan kekurangan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini bisa menjadi manfaat untuk para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Banda Aceh, 05 Juni 2023  
Yang menyatakan,

Joel Wandil

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 053 b/u/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā	B	Be	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
س	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka



د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	z	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apstrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahas Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ َ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
وَ َ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ َ	<i>fathah dan alif atau yā</i>	ā	a dan garis di atas
يِ َ	<i>Kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis di atas
ؤِ َ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

## 4. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

1. *Tā' marbūtah* hidup

*tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan ddammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbutah* mati

*tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kedua kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*  
*raud atul atfāl*  
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

**5. Syaddah (Tasydīd)**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* atau *tasydīd* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*  
نَزَّلَ - *nazzala*  
الْبِرُّ - *al-birr*  
الْحَجَّ - *al-ḥajj*

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ digandi dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di tetapkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terleeetak di awal kata tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ - *an-nau'*

إِنَّ - *inna*

أَكَلَ - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِبْرَاهِيمًا خَلِيلٍ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmūl-Khalīl*

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innaallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘alamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘alamīn*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُؤْمِنِينَ

- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīnn*

- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīnn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Memodifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Samad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITARASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB DUA KEWENANGAN PRESIDEN MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH MENURUT KENTENTUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>16</b>
A. Tugas Dan Kewenangan Presiden.....	16
1. Pengertian, tugas, dan kewenangan presiden .....	19
2. Tugas dan kewenangan presiden .....	23
3. Dasar hukum kewenangan presiden .....	25
B. Pemberhentian Kepala Daerah dan Hubungan Dengan Program Strategis Nasional.....	25
1. Pengertian program strategis nasional.....	25
2. Dampak negatif adanya program strategis nasional .....	26
3. Prosedur dan mekanisme pemberhentian kepala negara yang tidak melaksanakan program strategis nasional.....	29
C. Kewenangan seorang pemimpin dalam fiqh siyasah .....	32
1. Pengertian pemimpin dalam fiqh siyasah.....	32
2. Kewenangan seorang pemimin dalam fiqh siyasah.....	34
3. Kewenangan khalifah dalam memberhentikan kepala daerah.....	35
4. Sejarah pemberhentian kepala daerah dalam islam .....	38

<b>BAB TIGA TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA PRESIDEN UNTUK MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>42</b>
A. Kewenangan presiden dalam pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.....	42
B. Analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>54</b>





# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam upaya reformasi di Indonesia, salah satu tujuan utama adalah untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini dapat dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi, kedaulatan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan institusi eksekutif dan legislatif. Bahkan pada era reformasi, kedaulatan seolah-olah di bawah kendali partai politik. Partai politik, melalui fraksi-fraksi mereka di MPR dan DPR, memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan apa pun yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, termasuk memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Sementara itu, di tingkat daerah, DPRD melalui proses pemungutan suara dapat mencopot kepala daerah sebelum masa jabatannya selesai.<sup>1</sup> maka dengan adanya reformasi bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan masyarakat dan mengembalikan kehidupan politik masyarakat Indonesia yang demokratis.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Demokrasi juga menjadi aspek penting yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dalam sistem politik suatu negara yang memiliki hierarki kekuasaan. Demokrasi memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses penyusunan, pengembangan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara mereka. Salah satu wujud demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila

---

<sup>1</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.51.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Pilkada langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menetapkan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat melalui proses pemilihan umum.

Bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan mengenai pemerintahan daerah yang berbunyi;

1. Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri atas beberapa provinsi, yang kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,
2. Pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka masing-masing berdasarkan prinsip otonomi dan tugas bantuan,
3. Pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui proses pemilu,
4. Gubernur, bupati, dan wali kota, yang merupakan kepala pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dipilih melalui proses demokratis,
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi dalam lingkup yang luas, kecuali untuk urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai tanggung jawab pemerintah pusat,
6. Pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi serta tugas-tugas pembantu,

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

7. Struktur dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 18, dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, yaitu melalui pemungutan suara langsung. Setiap individu yang terpilih sebagai kepala daerah bertanggung jawab untuk mengelola urusan daerah, menjalankan otonomi, serta membuat peraturan untuk melaksanakan otonomi dan tugas-tugas pembantu. Meskipun proses pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis melalui pemilihan umum, ternyata mereka juga bisa diberhentikan oleh Presiden jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Aturan mengenai Program Strategis Nasional diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri. Teguran ini ditujukan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota,
2. Dalam surat peringatan yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali secara berurutan, Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, mereka akan dikenakan sanksi berupa penghentian tugas selama 3 (tiga) bulan. Jika setelah masa pemberhentian 3 (tiga) bulan tersebut program strategis nasional masih belum dilaksanakan, maka individu yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah,
3. Dalam kondisi di mana kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah masih tidak melaksanakan program strategis nasional meskipun telah

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab VI, pasal 18.

menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana diuraikan pada ayat 2 (dua), maka individu yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, ketika kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, maka posisi mereka sebagai pemimpin pemerintahan menjadi kuat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, jabatan kepala daerah tidak dapat dihentikan begitu saja oleh kekuatan lain. Jika ingin memberhentikannya, harus melalui mekanisme yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat daerah. Dan juga masyarakat daerahlah yang mempunyai potensi besar untuk menilai kinerja kepala daerah dan tidak berdasarkan penilaian sepihak oleh pemerintahan pusat.

Dalam islam kepala daerah bisa diberhentikan ketika ia terbukti tidak mampu menjalankan kewajibannya dan nyata-nyata telah melanggar janji dan sumpah jabatannya. kemudian menurut al-Mawardi, terdapat dua sebab pokok yang berakibat seorang kepala daerah bisa diberhentikan, yaitu: *pertama*, karena ia kehilangan sifat adil dan; *kedua*, ia mengalami cacat fisik.

1. Kerusakan dalam sebuah keadilan, seperti mengerjakan tindakan-tindakan yang melarang, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan keinginan hawa nafsunya,
2. Kerusakan pada fisik, sehubungan dengan kerusakan yang dialami oleh tubuh imam (khalifah), dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:
  - a. Kerusakan panca indra,
  - b. Kerusakan organ tubuh, dan
  - c. Kerusakan dalam tindakan<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 68 *Undan-Undang* Nomor 23 Tahun 014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariah Islam*, (Jakarta; PT Darul Falah, 2017), hlm. 26

Sehingga adanya pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mencantumkan bahwa pemerintah pusat melalui kewenangan seorang Presiden dan/atau Menteri dalam Negeri, mempunyai keleluasaan untuk dapat memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan saat kepala daerah yang menurut konstitusi diberikan wewenang secara penuh untuk mengelola pemerintahannya dan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, namun kemudian dapat diberi sanksi pemberhentian oleh pemerintahan pusat. Terlebih lagi hanya karena kepala daerah tersebut tidak melaksanakan program strategis nasional, yang mana pelaksanaannya harus benar-benar memiliki dasar dan pertimbangan yang matang untuk mengambil keputusan dalam menjalankannya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan terkait pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dengan judul: ***“Kewenangan Presiden Memberhentikan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah mengenai ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada Presiden untuk menghentikan kepala daerah ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memahami hak presiden dalam menghentikan kepala daerah sesuai ketentuan pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah,
- b. Untuk memahami tinjauan fiqh siyasah mengenai ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menghentikan kepala daerah.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Untuk orang awam yang belum mengetahui, melalui penelitian ini mereka akan mengetahui mengenai pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.
- b. Secara teoretis, temuan dari penelitian ini bisa memperkaya wawasan ilmiah dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pemecatan kepala daerah.

## D. Penjelasan Istilah

Berikut ini akan dipaparkan penjelasan istilah yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan demi menghindari terjadinya kesalahpahaman makna dalam menafsirkan penelitian ini. Berikut adalah beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini:

### 1. Kewenangan

Kewenangan (Otoritas) berasal dari kata wewenang yang memiliki arti berhak atau memiliki izin untuk menggunakan kekuasaan. Dengan kata lain, otoritas adalah kekuasaan yang bersifat formal, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari badan legislatif.<sup>6</sup> Seringkali otoritas diartikan sebagai kekuasaan dalam bidang politik,

---

<sup>6</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 78

ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Bahkan, otoritas sering disamakan dengan wewenang.

## 2. Presiden

Istilah "presiden" berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua kata, yaitu "pre" yang berarti sebelum dan "sedere" yang berarti duduk. Dalam konteks ini, presiden berarti orang yang duduk sebelum jabatannya. Istilah ini pada awalnya merujuk pada seseorang yang memimpin acara atau rapat, tetapi kemudian berkembang menjadi sebutan bagi individu yang memiliki kekuasaan eksekutif. Presiden umumnya digunakan untuk merujuk kepada kepala negara dalam sistem republik, baik yang dipilih melalui pemilihan umum langsung maupun tidak langsung.

## 3. Pemberhentian Kepala Daerah

Pemecatan kepala daerah terdiri dari dua istilah, yaitu "pemecatan" dan "kepala daerah". Istilah pemecatan merujuk pada pengakhiran hubungan kerja atau jabatan antara suatu entitas bisnis/organisasi dengan individu atau sekelompok orang karena alasan tertentu. Sementara itu, menurut kamus hukum, kepala daerah adalah individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memimpin serta mengatur pemerintahan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, contohnya Gubernur bagi provinsi dan Bupati bagi kabupaten atau kota.<sup>7</sup>

## 4. Undang-undang

Undang-undang merupakan bentuk regulasi perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan presiden.

---

<sup>7</sup> Telly Sumbu, dkk, "Kamus Umum Politik dan Hukum", (Jakarta: Permata Aksara, 2010), hlm 383.

Regulasi ini disusun oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat tertulis, dan mengikat setiap individu sebagai warga negara dalam jangka waktu tertentu di wilayah hukum yang spesifik. Undang-undang mengatur kepentingan umum atau seluruh rakyat, mencakup hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara, dan lain-lain (UU yang diamanatkan oleh UUD disebut UU organik). Beberapa aspek yang diinstruksikan oleh Undang-undang untuk diatur melalui Undang-undang.<sup>8</sup>

#### 5. Pemerintahan daerah

Secara umum, pemerintah diartikan sebagai institusi atau entitas publik yang bertugas mencapai tujuan negara. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi ini diimplementasikan seoptimal mungkin dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

#### 6. Fiqh siyasah

Fiqh siyasah merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "fiqh" dan "siyasah". Secara etimologis, fiqh merujuk pada penjelasan atau pemahaman mengenai maksud dari ucapan pembicara, atau pembahasan yang mendalam mengenai

---

<sup>8</sup> Angga Saputra, "Pengertian Undang-undang", *Jurnal Varian Hukum*, Edisi No. XXXVI, Tahun XXVII, 2016, hlm. 846-847.

<sup>9</sup> Zaidan Nawawi, "Manajemen Pemerintahan", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18



tujuan dari kata-kata dan perbuatan. Namun, dari sudut pandang terminologi, fiqh merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan tindakan-tindakan, yang diperoleh dari dalil-dalil yang lebih rinci. Dalil-dalil ini mencakup hukum-hukum khusus yang berasal dari dasar-dasarnya. Oleh sebab itu, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum agama Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang disusun oleh para mujtahid melalui proses penalaran dan ijtihad.<sup>10</sup>

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis mengenai "Kewenangan Presiden Memberhentikan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah", ditemukan bahwa studi ini belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang hampir serupa, tetapi berbeda dalam hal permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

*Pertama*, studi yang dilaksanakan oleh Randi Zulkikar, berjudul "Pengaturan Pemberhentian Sementara Terhadap Kepala Daerah". Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah dilakukan oleh presiden untuk memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur, sementara menteri dalam negeri mengurus pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati. Hal ini dapat terjadi jika kepala daerah tidak menjalankan program strategis nasional.

*Kedua*, penelitian yang dijalankan oleh Wicipto Setiadi dan Ali Imran Nasution, berjudul "Sanksi Administrasi Terhadap Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional". Hasil studi ini menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup> Syarial Dedi, dkk, "Fiqh Siyasah", (Rejang Lebong: LP2 IAIN CURUP, 2019), hlm 1-3

landasan teori pemberian sanksi administrasi didasarkan pada teori sistem pemerintahan presidensial dan konsep negara kesejahteraan yang diadopsi oleh Indonesia. Prosedur pemberian sanksi dilaksanakan secara hierarkis melalui mekanisme non-pengadilan. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa Presiden dapat menyalahgunakan wewenangnya karena pemberian sanksi dilakukan melalui jalur non-pengadilan. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan pemberian sanksi melalui jalur pengadilan guna memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Presiden.

*Ketiga*, studi yang dijalankan oleh Azmi, berjudul "Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa substansi proses pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, pemberhentian kepala daerah hanya dapat dilakukan apabila terbukti ada pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada.

*Keempat*, penelitian yang dijalankan oleh Muhammad Syahwalan, berjudul "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 melibatkan pengajuan usulan pemberhentian oleh pimpinan DPRD kepada Presiden, yang didasarkan pada rangkaian proses pengawasan. Jika pimpinan DPRD tidak mampu menjalankan tugas tersebut, usulan bisa diajukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dinamika politik di setiap periode penerbitan undang-undang yang dimaksud di atas memberikan dampak pada fleksibilitas tujuan hukum dalam menciptakan daerah otonom yang mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan daerah dalam mengatur dirinya sendiri secara mandiri secara bertahap terlepas dari belenggu tersebut, sehingga pada akhirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 ini dianggap cukup baik dalam mewujudkan

aspirasi daerah untuk menjadi lebih mandiri dan melaksanakan otonomi sebesar-besarnya sesuai dengan amanat konstitusi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*" yang berarti cara atau jalan yang diambil. Sementara itu, penelitian berasal dari kata Inggris "*research*" Mengacu pada proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan suatu penelitian atau kelompok penelitian. Secara sederhana, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, menggunakan metode ilmiah dengan tujuan untuk menghasilkan temuan baru dalam menangani masalah yang ada di masyarakat.<sup>11</sup> Dalam kajian ini, metode yang akan diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif.

### **1. Pendekatan penelitian**

Dalam kajian ini, metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang meninjau perundang-undangan dari berbagai perspektif, meliputi aspek teoritis, historis, filosofis, serta analisis terhadap setiap pasal yang ada.<sup>12</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menelaah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Penulis juga melakukan perbandingan antara undang-undang tersebut dengan undang-undang lainnya yang terkait dengan pemberhentian kepala daerah, serta mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan pemberhentian kepala daerah.

### **2. Jenis penelitian**

---

<sup>11</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 111.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam pendekatan ini, sumber kepustakaan dijadikan sebagai landasan utama. Materi pustaka yang diteliti dianggap sebagai dasar data dalam disiplin ilmu penelitian dan diklasifikasikan sebagai data sekunder.<sup>13</sup> Studi ini mengeksplorasi berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis, yang bermanfaat untuk memperoleh landasan teori mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Pola yang digunakan dalam studi ini adalah pola penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi dengan fokus pada isu yang relevan dan aktual.

### 3, sumber data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dan studi lapangan. Hal ini karena penulis perlu menyiapkan kerangka konseptual penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari sudut pandang teoritis mengenai pentingnya penelitian ini. Dalam konteks ini, teori diletakkan sebagai perspektif yang diharapkan mampu membantu memahami permasalahan utama yang diteliti. Terdapat 3 (tiga) sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

#### a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung (dari sumber pertama) yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>14</sup> Data utama yang diaplikasikan dalam kajian

---

<sup>13</sup> Jonathan, sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.15.

<sup>14</sup> Soekanto Soejono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.13

ini mencakup Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder mencakup buku teks yang membahas satu atau lebih isu hukum (misalnya skripsi, tesis, atau disertasi hukum), kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai putusan pengadilan.<sup>15</sup>

c. Data tersier

Data ketiga, yaitu materi-materi yang menyediakan klarifikasi mengenai sumber-sumber hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Mengingat bahwa penelitian ini adalah studi kepustakaan, data penelitian secara umum diperoleh melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber ini mencakup buku-buku hukum, kitab fikih siyasah, jurnal hukum Islam, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai referensi lainnya.

5. objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui pengujian:

- a. Kredibilitas sehingga dapat diandalkan;
- b. Transferabilitas mengacu pada kemampuan untuk menggeneralisasi atau mentransfer konsep ke konteks yang berbeda;
- c. Keandalan, yang merupakan kemampuan untuk diulang-ulang;
- d. Konfirmabilitas, yang berarti dapat dikonfirmasi oleh pihak lain.

6. Teknik analisis data

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 54

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis.<sup>16</sup> Selanjutnya, penulis menyimpulkan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari aspek umum ke aspek khusus. Proses ini dimulai dengan mengamati faktor-faktor yang nyata dan berakhir dengan menyimpulkan suatu fakta, di mana kedua fakta ini dihubungkan oleh berbagai teori.<sup>17</sup>

#### 7. pedoman penulisan

Sesuai dengan peraturan yang ada, penulis mengacu pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry”, Darussalam, Banda Aceh, pada tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama adalah bab pengantar yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, sasaran, dan kegunaan studi, klarifikasi terminologi, tinjauan literatur, metodologi penelitian, dan juga struktur pembahasan.

Di Bab dua, pembahasan mengenai kewenangan Presiden untuk memberhentikan kepala daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Hal ini mencakup pengertian, tugas, dan kewenangan Presiden, serta dasar hukum kewenangannya. Selain itu, juga dibahas mengenai pemberhentian kepala daerah dan kaitannya dengan program strategis nasional, termasuk pengertian program strategis nasional serta prosedur dan mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

---

<sup>16</sup> Soejoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1983. hlm 32

<sup>17</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Pres, pekenbaru: 2005. hlm 20

Pada Bab tiga, pembahasan mengenai hasil penelitian yang ditemukan berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada Presiden untuk memberhentikan kepala daerah. Pembahasan ini meliputi beberapa subjudul, yaitu pertama, mengenai kewenangan Presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional, dan kedua, analisis fiqh siyasah terkait kewenangan Presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

Akhirnya, pada bab keempat atau bab penutup, akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, akan disampaikan beberapa saran yang relevan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.



## **BAB DUA**

# **KEWENANGAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

### **A. Tugas Dan Kewenangan Presiden**

#### **1. Pengertian tugas dan kewenangan presiden**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tugas merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan atau ditetapkan untuk dilaksanakan, atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang dan dibebankan kepada orang tersebut.<sup>18</sup>

Sementara itu, istilah kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang berarti memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan seringkali dianggap sebagai kekuasaan formal, yang berasal dari lembaga legislatif atau eksekutif. Biasanya, kewenangan ini mencakup beberapa wewenang, seperti kekuasaan atas kelompok orang tertentu atau kekuasaan dalam bidang tertentu dalam negara atau pemerintahan.<sup>19</sup>

Kekuasaan seringkali dianggap sama dengan kewenangan, dan kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Sebaliknya, kewenangan juga kerap dianggap sama dengan wewenang. Kekuasaan biasanya terwujud dalam bentuk relasi, yang artinya "seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut mengikuti perintah atau instruksi yang diberikan."

---

<sup>18</sup><https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tugas.html> diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 23:40 WIB.

<sup>19</sup> Prajudi Atmosudirjo, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.78



Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Ia berpendapat bahwa kewenangan merupakan sesuatu yang diberikan oleh Undang-Undang, sementara wewenang hanya mencakup bagian tertentu dari kewenangan.<sup>20</sup>

Bagir Manan mengungkapkan bahwa wewenang dalam konteks hukum tidak identik dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hukum, wewenang mencakup hak dan kewajiban yang berkaitan dengan otonomi daerah, di mana hak tersebut mencakup pengertian kekuasaan untuk mengatur secara mandiri.<sup>21</sup>

Menurut H.D Stoud, kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat diartikan sebagai seluruh aturan yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik. Sementara itu, dalam Kamus Hukum Black, kewenangan didefinisikan lebih luas, tidak hanya melibatkan praktik kekuasaan, tetapi juga mencakup konteks penerapan dan penegakan hukum dengan adanya ketaatan yang pasti, mengandung isi perintah, memutuskan, adanya pengawasan yurisdiksi, bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, karisma, atau kekuasaan fisik.<sup>22</sup>

Presiden adalah kepala negara dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, presiden termasuk bagian dari departemen yang menjalankan kekuasaan pemerintah.<sup>23</sup> Presiden memiliki tanggung jawab penuh dalam pemerintahan, yang meliputi pembentukan pemerintahan, penyusunan kabinet, pengangkatan dan pemberhentian menteri serta pejabat publik yang diangkat berdasarkan

---

<sup>20</sup> *Op.cit*, hlm. 78

<sup>21</sup> Bagir Manana, “*Perkembangan Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Fakultas Hukum Unpad: Bandung, 2000)”, hlm. 105.

<sup>22</sup> <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangandan-kewenangan-membentuk-undang-undang/> diakses pada tanggal 18 November 2022, pukul 24: 00 WIB.

<sup>23</sup> C.S.T Cansil dan Christine S.T. kansil, “*Hukum Tata Negara Republik Indonesia jilid I*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)

penunjukkan politik. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul "Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945", kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan terletak pada presiden. Tidak ada institusi yang lebih tinggi dari presiden, kecuali Mahkamah Konstitusi yang muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen tersebut, MPR merupakan institusi tertinggi di negara ini. Dalam sistem negara konstitusional, presiden dianggap memiliki tanggung jawab politik terhadap rakyat. Sementara dari segi hukum, tanggung jawab presiden adalah untuk mematuhi konstitusi.<sup>24</sup>

Sebagai pemimpin Indonesia, Presiden merupakan lambang resmi negara di mata dunia dengan gelar resmi Presiden Republik Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki kewenangan politik yang diatur oleh konstitusi. Kepala negara terbagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu kepala negara simbolis dan kepala negara populis.

Kepala negara simbolis atau seremonial tidak memiliki hak prerogatif dan politik, sehingga tidak dapat ikut campur dalam urusan pemerintahan dan legislatif. Kewenangannya sangat terbatas, dan sistem pemerintahan biasanya parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara itu, kepala negara populis memiliki hak prerogatif dan politik yang memungkinkan mereka terlibat dalam urusan pemerintah dan legislatif. Mereka memiliki kewenangan yang lebih luas, dengan sistem pemerintahan presidensial atau semipresidensial di mana kepala pemerintahan bisa berupa presiden atau perdana menteri.

Sementara itu, kepala pemerintahan adalah presiden yang memiliki wewenang eksekutif untuk menjalankan berbagai tugas pemerintahan, Dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri dalam kabinet. Misalnya, sebagai kepala

---

<sup>24</sup> Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, "*Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*", (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 75.

negara, Presiden memiliki otoritas tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai kepala pemerintahan, tanggung jawabnya meliputi pengelolaan kekuasaan pemerintahan.

Terkait Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan, Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Dasar." Presiden dalam konteks ini mengacu pada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, tidak ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk mengendalikan pemerintahan negara sesuai dengan UUD. Dalam UUD 1945, tidak ada ketentuan yang mengatur posisi kepala negara atau kepala pemerintahan secara eksplisit. Namun, UUD 1945 menjelaskan secara tegas istilah kepala negara dan kepala pemerintahan serta membedakan keduanya. Kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan posisi Presiden Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Penjelasan ini disampaikan oleh Soepomo, dan perbedaan tersebut diumumkan secara resmi dalam berita Republik pada tahun 1946. Selanjutnya, penjelasan ini dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.<sup>25</sup>

## **2. Tugas dan kewenangan presiden**

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki tugas serta kewenangan masing-masing, yang meliputi:

*Pertama*, Presiden memiliki wewenang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. *Kedua*, Presiden berwenang untuk menyatakan perang, mengadakan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sianr Grafika, 2010), hlm 107-108.

*Ketiga*, Presiden juga dapat membuat perjanjian lain yang berdampak luas dan fundamental bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau yang mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

*Keempat*, Presiden berwenang untuk menyatakan situasi bahaya, dengan ketentuan dan konsekuensi situasi bahaya yang diatur dalam Undang-undang. *Kelima*, Presiden mengangkat Duta dan Konsul, dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat saat mengangkat Duta. *Keenam*, Presiden menerima penempatan Duta dari negara lain, dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *Ketujuh*, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi, dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung.

*Kedelapan*, memberikan abolisi dan amnesti dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat. *Kesembilan*, menganugerahkan gelar, tanda jasa, dan penghargaan lainnya yang diatur oleh undang-undang. *Kesepuluh*, membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden, sesuai dengan ketentuan Undang-undang. *Kesebelas*, membahas draf Undang-undang untuk mencapai persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. *Keduabelas*, mengesahkan draf Undang-undang yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang.

*Ketigabelas*, dalam situasi darurat, Presiden berwenang untuk menetapkan peraturan pemerintah menggantikan Undang-undang. *Keempatbelas*, mengajukan draf Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mempertimbangkan pandangan Dewan Perwakilan Daerah. *Kelimabelas*, melantik anggota badan pemeriksa keuangan yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

*Keenambelas*, menentukan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Hakim Agung. *Ketujuhbelas*, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. *Kedelapanbelas*, menetapkan dan mengajukan anggota hakim Konstitusi.<sup>26</sup>

Republik Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, di mana posisi presiden memiliki kekuatan yang signifikan. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam buku "Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar" (2016) karya Johan Jasin, dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab presiden sebagai kepala negara mencakup aspek seremonial dan protokoler kenegaraan.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 kewenangan presiden Republik Indonesia dapat dirinci sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

<b>Kewenangan Presiden Republik Indonesia Sebagai Kepala Negara</b>	<b>Kewenangan Presiden Republik Indonesia Sebagai Kepala Pemerintahan</b>
Memiliki wewenang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)	Mengendalikan kekuatan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)
Mengumumkan perang, menjalin perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara-negara lain setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 1).	Mengusulkan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1)

<sup>26</sup> Kaka Alvian, "*Lembaga-lembaga Negara* (Jogjakarta: saufa, 2014)", hlm 99-100.

<p>Menyusun perjanjian internasional lainnya dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 2).</p>	<p>Menetapkan peraturan pemerintah (pasal 5 ayat 2)</p>
<p>Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)</p>	<p>Membentuk sebuah dewan pertimbangan yang memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)</p>
<p>Mengangkat duta dan konsul. Dalam proses pengangkatan duta, presiden perlu mempertimbangkan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 1 dan 2)</p>	<p>Mengangkat dan memberhentikan para menteri (Pasal 17 ayat 2)</p>
<p>Menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 Ayat 3)</p>	<p>Membahas dan menyetujui Rancangan Undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta mengesahkan Rancangan Undang-undang tersebut (Pasal 20 Ayat 2 dan 4).</p>
<p>Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat1)</p>	<p>Menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti Undang-undang demi kepentingan mendesak (Pasal 22 Ayat 1).</p>

<p>Memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 4 Ayat 2)</p>	<p>Mengusulkan Rancangan Undang-undang APBN agar dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 Ayat 2)</p>
<p>Menganugerahkan gelar, tanda kejasaan, dan berbagai tanda kehormatan lainnya yang diatur melalui perundang-undangan (Pasal 15).</p>	<p>Merayakan pengangkatan anggota BPK yang terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23F ayat 1)</p>
	<p>Menentukan Hakim Agung dari kandidat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24A ayat 3).</p>
	<p>Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B ayat 3)</p>
	<p>Mengusulkan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24C</p>

ayat 3).
----------

### 3. Dasar hukum kewenangan presiden

Kewenangan pemerintah negara yang dipegang oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan pemerintahan negara. Bab III Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan institusi kepresidenan, termasuk kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar."

Menurut Ibnu Kencana Syafii, kewenangan dan kekuasaan Presiden dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara mencakup hal-hal yang bersifat seremonial dan protokoler dalam urusan kenegaraan. Hal ini mirip dengan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa kekaisaran atau raja/ratu, namun tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, wewenang dan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan terkait dengan fungsinya dalam melaksanakan tugas legislatif. Dalam hal ini, Presiden merupakan mitra Dewan Perwakilan Rakyat dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Ini berarti bahwa ketentuan tersebut



menegaskan bahwa Presiden merupakan pemimpin kekuasaan eksekutif dalam negara.<sup>27</sup>

Kekuasaan umum eksekutif berasal dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mencakup:

1. kekuasaan Administratif; yaitu melaksanakan Undang-Undang dan kebijakan administrasi.
2. kekuasaan legislatif, yakni mengembangkan rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Undang-Undang,
3. kekuasaan Yudikatif; yakni kekuasaan yang memberikan pengampunan dan amnesti;
4. kekuasaan militer, yakni kekuatan yang berkaitan dengan angkatan bersenjata dan masalah pertahanan;
5. kekuasaan Diplomatik, yakni kekuatan yang berhubungan dengan urusan internasional.<sup>28</sup>

Dasar hukum inilah yang menjadikan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Trias politica yang diadopsi oleh Indonesia menjadi penunjang utama dalam mengimplementasikan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahannya. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dengan dukungan Wakil Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial menggambarkan bahwa Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, Di sisi lain, Presiden tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang berarti posisinya tidak tergantung pada dukungan dari

---

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 101.

<sup>28</sup> Ismail suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), cetakan kelima. hlm 43-33

lembaga tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan diberi dukungan oleh para menteri yang memimpin berbagai departemen pemerintahan. Para menteri tersebut dapat diangkat atau diberhentikan secara langsung oleh Presiden.<sup>29</sup>

## **B. Pemberhentian Kepala Daerah dan Hubungan Dengan Program Strategis Nasional**

### **1. Pengertian program strategis nasional**

Program Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dengan tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini pertama kali diperkenalkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari periode pertama hingga saat ini.

Pelaksanaan Program Strategis Nasional ini menyoroti pembangunan fisik dan nonfisik yang memegang peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pengembangan infrastruktur wilayah. Selain mendukung beragam aspek pembangunan, program ini juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa.

Program Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dengan tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini pertama kali diperkenalkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari periode pertama hingga saat ini.

---

<sup>29</sup> Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 118

Implementasi Program Strategis Nasional ini menitikberatkan pada pengembangan fisik dan nonfisik yang memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Selain mendukung beragam sektor pembangunan, program ini juga berfungsi dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa.

Program strategis nasional sempat menjadi topik perdebatan dalam salah satu poin RUU Cipta Kerja, terkait pemberhentian kepala daerah. Namun, setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020, ternyata tidak ada ketentuan mengenai Presiden dan Menteri yang dapat memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dalam UU Cipta Kerja. Sebaliknya, isi ketentuan tersebut telah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>30</sup>

## **2. Dampak Negatif adanya Program Strategis Nasional**

Program strategis nasional tidak selalu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan daerah, dan kerugian yang timbul bisa berdampak pada kerugian negara serta konflik terkait lahan dan sumber daya alam. Skema Program Strategis Nasional meliputi penggunaan lahan, infrastruktur, bandara, pembangkit listrik, jalan raya, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus. Salah satu contoh kerugian negara adalah kegagalan pembangunan usaha pangan skala besar atau "food estate" yang disalahgunakan, seperti kasus di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Gunung Mas, di mana hampir 700 hektar hutan telah rusak.

Masyarakat di sekitar lokasi tersebut telah merasakan dampak kerusakan iklim akibat pembukaan lahan untuk "food estate", seperti banjir,

---

<sup>30</sup> Wicipto Setiadi, dan Ali Imran Nasution, "sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategi nasional". *Jurnal penelitian hukum DE JURE*, Vol.4, No.4 Desember 2020, hlm.474

erosi, dan gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Program "food estate" belum memberikan hasil yang baik bagi masyarakat, melainkan menimbulkan kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang semakin parah. Program pembangunan ini belum terbukti memberikan manfaat jangka panjang dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Malah, program ini meningkatkan potensi kerugian negara dan penambahan utang, karena alokasi pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri.<sup>31</sup>

Salah satu kerugian tambahan yang timbul terkait proyek pembangunan Bandara Kulon Progo adalah adanya risiko bencana yang cukup tinggi serta konflik terkait penggunaan lahan pertanian. Penolakan pembangunan bandara ini dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju, sehingga mereka bergabung dalam sebuah kelompok yang diberi nama Wahana Tri Tunggal (WTT). Alasan mereka menolak proyek ini adalah karena dinilai hanya akan dinikmati oleh beberapa orang saja, yaitu mereka yang memiliki modal. Sementara itu, masyarakat yang bekerja sebagai petani akan kehilangan lahan mereka.<sup>32</sup>

Pengembangan wilayah di Yogyakarta melalui penciptaan kawasan strategis pariwisata, seperti membelah Bukit Menoreh yang memiliki risiko tinggi, juga menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, pembangunan wisata di pegunungan Karst di Gunung Kidul juga mengundang kecemasan karena berada di wilayah penyangga sumber mata air. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Aris Riyanto, mengatakan bahwa pembangunan vila, hotel, atau bangunan serupa di kawasan karst tidak diperbolehkan karena dapat merusak lingkungan dan tebing-tebing batuan karst yang dilindungi. Selain itu, pembangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang yang didesain

---

<sup>31</sup> <https://act.seasia.greenpeace.org/stop-food> Food berpotensi meningkatkan risiko, tutupan hijau serta lahan gambut, diakses pada 7 Maret, Pukul 18:00 WIB.

<sup>32</sup> Akhmad Sopanudin, "Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo" jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hlm 4

sebagai kawasan lindung bantuan karst. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan mengubah fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan ekonomi dan pusat hiburan. Sebelumnya, Walhi dan Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS) telah memprotes pembangunan hotel, vila, dan apartemen di KBAK dengan Pantai Seruni, Gunung Kidul. Investor yang membangun hotel ini belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun sudah mulai menggali bantuan karst di wilayah tersebut.<sup>33</sup>

Kemudian, pembangunan terowongan jalan tol Yogya-Bawen juga menimbulkan kekhawatiran akan mengancam sumber mata air di sepanjang jalur yang akan dilewati karena berada di daerah aliran sungai. Padahal, air di daerah sungai tersebut menjadi kebutuhan air di beberapa kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hairul Sobri (Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumsel) mengatakan, "semua program yang mengakomodir kepentingan industri dinilai mengancam keselamatan rakyat karena tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup." Dia memberikan contoh seperti pembangunan PLTU di Sumsel yang dalam Perpres tertulis ada proyek kereta api logistik Lahat Muara Enim Prabumulih Tarahan Lampung dan Prabumulih Kertapati/Palembang yang sebagian besar untuk mengangkut batubara. Namun, menurutnya, industri ini telah menyebabkan banyak bencana dampak pembangunan PLTU, seperti belasan penambang tertimbun longsor dan ada harimau yang mengancam desa di sekitar hutan karena merasa habitatnya hilang. Menurutnya, hilirisasi yang disebutkan dalam perpres hanyalah omong kosong, hilirisasi Jokowi terhadap batubara itu adalah produk bahan baku industri. Padahal, rakyat tidak memerlukan bahan batubara, sehingga negara

---

<sup>33</sup> Patricia Vicka, <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/5b2jZndb-diy-larang-pembangunan-hotel-di-kawasan-karst-gunungkidul>, diakses pada 7 Maret 2023, Pukul 15:30 WIB.

saat ini melakukan eksploitasi besar-besaran untuk menghabiskan batubara di Sumsel.

Yohana Tiko, selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa program strategis nasional ini berpotensi memicu konflik di masyarakat karena dapat mengambil wilayah pengelolaan rakyat dan mengancam lingkungan hidup. Beberapa program di Kalimantan Timur meliputi pembangunan jalan tol, bendungan, fasifikasi batubara, dan kilang minyak di Bontang. Contohnya, jalan tol Samarinda-Bontang akan mengambil alih lahan persawahan yang produktif, begitu pula dengan bendungan yang mengancam ekosistem di Teluk Balikpapan hingga mengganggu kehidupan pesut.<sup>34</sup>

### **3. Prosedur dan mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional**

Dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional berisiko diberhentikan oleh Presiden. Alasan pemberhentian kepala daerah ini terkait dengan pelanggaran administrasi, yaitu tidak menjalankan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sanksi pertama berupa teguran tertulis kepada kepala daerah merupakan langkah pertama yang diambil melalui jalur non-pengadilan. Sementara itu, belum jelas apakah sanksi pemberhentian permanen kepala daerah yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diberlakukan melalui jalur pengadilan atau non-pengadilan. Tata cara pemberian sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak

---

<sup>34</sup><https://www.mongabay.co.id/2020/12/14/walhi-nilai-proyek-strategis-nasional-rawan-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 22:00 WIB.

menjalankan Program Strategis Nasional diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2017.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan secara hierarkis oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota. Apabila teguran tertulis telah diberikan sebanyak dua kali secara berturut-turut namun kepala daerah tetap tidak melaksanakan Program tersebut, maka sanksi selanjutnya adalah pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sanksi pemberhentian sementara bagi kepala daerah dijatuhkan oleh Presiden kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur atas usulan Menteri, serta oleh Menteri kepada Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. Usulan pemberhentian sementara harus ditindaklanjuti paling lambat 30 hari sejak usulan diterima.<sup>35</sup>

Sanksi pemberhentian sementara merupakan langkah lebih lanjut yang diambil jika kepala daerah tidak mengindahkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sanksi ini diberikan oleh Presiden kepada Gubernur berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri, sementara Bupati/Walikota diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Jika setelah menjalani sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, kepala daerah tetap tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, maka sanksi selanjutnya adalah pemberhentian secara permanen. Pemberhentian permanen ini dijatuhkan langsung oleh Presiden kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri,

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. (Republik Indonesia, 2017)

serta oleh Menteri kepada Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.<sup>36</sup>

Pemberian sanksi pemberhentian permanen merupakan langkah terakhir yang diambil terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Proses pemberhentian sementara dan permanen memiliki kesamaan, tetapi ada perbedaan dalam pengusulannya. Misalnya, usulan pemberhentian yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri harus ditindaklanjuti oleh Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima. Sebaliknya, Gubernur memberlakukan sanksi pemberhentian permanen dan sementara terhadap Bupati/Walikota tanpa memerlukan usulan dari pihak lain.

Dalam memberikan sanksi, baik berupa teguran tertulis, teguran tertulis kedua, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian permanen, selalu dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang teliti, objektif, dan didukung oleh data, informasi, serta dokumen lainnya. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bertindak sebagai pihak yang memeriksa kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Setelah memeriksa gubernur dan/atau wakil gubernur, hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada menteri. Sementara itu, gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota, lalu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam waktu paling lama 45 hari kerja.

---

<sup>36</sup> Wicipto Setiadi, dan Ali Imran Nasution, “sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategi nasional”. *Jurnal penelitian hukum DE JURE*, Vol.4, No.4 Desember 2020, hlm.482



Selanjutnya, proses administrasi dan verifikasi penjatuhan sanksi administratif dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal kementerian untuk sanksi yang dijatuhkan oleh presiden atau menteri dalam negeri, serta perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur. Berdasarkan Pasal 38 PP Nomor 12 Tahun 2017, karakteristik tata cara penjatuhan sanksi pemberhentian kepala daerah melalui jalur non-pengadilan dapat dikenali. Penjatuhan sanksi pemberhentian secara permanen merupakan sanksi terberat bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

### **C. Kewenangan seorang pemimpin dalam fiqh siyasah**

#### **1. Pengertian pemimpin dalam fiqh siyasah**

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam*, *Khalifah*, *Amir*, *Malik* dan *Sulthan*. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum,<sup>37</sup> dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata Imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Disamping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan Imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra*

---

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hlm. 428

sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata Imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.<sup>38</sup> Dari sini kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.<sup>39</sup>

Secara bahasa *amir* berasal dari kata (*Amara-ya* "muru-amran) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah. Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, walaupun kata-kata "*amara*" banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di *Tsaqifah Bani Sa'adah* untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat *Anshar* berkata "dari kami ada *Amir* dan dari Tuan-tuan juga ada *Amir*". Selain itu, istilah *amir* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai *khalifah* menggantikan Abu Bakar.

## 2. Kewenangan seorang pemimpin dalam fiqh siyasah

Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntut, memberi motivasi serta mendorong orang

---

<sup>38</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 54

<sup>39</sup> Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 21

yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggungjawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas suatu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan mencapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Inilah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>40</sup> Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggotaanggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah SWT di akhirat nanti.

Dalam pandangan ulama lainnya, kebanyakan dari mereka mengatakan hal yang sama tentang pengertian imamah atau pemimpin tersebut bahwa pada intinya tugas seorang pemimpin itu adalah untuk mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan rakyat. Definisi lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji antara lain adalah;<sup>41</sup>

1. Seorang pemimpin adalah figur umum yang akan diikuti dan menjadi panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya.
2. Ketika seorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus bisa memberikan contoh terbaik, baik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan, dan

---

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1984), hlm 661

<sup>41</sup> Al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji dalam Kitab *Rusydi 'Ulyan, al-Islam wa al-Khilafah* (Baghdād: Dār al-Salām, 1976), hlm. 19.

3. Seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan dunia.

Abd al-Karīm Zaidān dalam pernyataannya menekankan pada tiga hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu: 1) Melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. 2) Menegakkan keadilan. 3) Merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai barometer keberhasilan sebuah kepemimpinan, yaitu jika sang pemimpin mampu melayani orang yang dipimpinnya, bisa berbuat adil dan dapat membaca serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat atau orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berhasil.

### **3. Kewenangan khalifah memberhentikan kepala daerah**

Terdapat istilah lain dengan Pemberhentian kepala daerah diartikan di dalam pengertian *Al-Khalla*" (pencabutan), yakni memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Dengan demikian, kata *al-khalla*" (pencabutan) ini erat kaitannya dengan *an-nakstu* "pelanggaran". Jadi istilah pelanggaran dan pemecatan terkandung pengertian "tipu daya muslihat". Dan didalam *syara*" atau hukum, istilah tersebut tidak diperkenankan.

Imam Mawardi menyebutkan kekuasaan dan kedaulatan kepala daerah tersebut berasal dari akad saling ridha dan hasil pilihan bebas dan tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Karena pertanggungjawaban secara langsung kepala daerah adalah melalui rakyat dan kepala daerah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat. Dengan demikian, ketika kepala daerah telah menjalankan hak-hak umat dan menunaikan hak Allah SWT, saat itu pula kepala daerah

memiliki dua hak atas rakyatnya, yakni: Taat kepada pemerintahannya dan membantu menjalankan roda pemerintahannya dengan baik, selama tidak berubah dari sifatnya.<sup>42</sup> Tentang masa jabatan kepala daerah, Al-Mawardi tidak memberikan ketentuan pasti berapa lama kepala daerah mengemban tugasnya. Namun seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa Mawardi berpendapat, kepala negara yang telah dipilih atau diberi mandat tidak boleh diberhentikan dengan membatalkan baiatnya atau mencabut mandatnya selama kondisinya belum berubah dan ia tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya diturunkan dari jabatannya.

Dengan demikian, menurut Al-Mawardi ada dua hal yang menyebabkan habisnya masa jabatan kepala negara, yaitu:

1. Tubuh yang cacat

Tubuh yang cacat pada imam (pemimpin) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Cacat panca indra

Cacat panca indra terdapat lagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Cacat yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam (pemimpin), seperti hilangnya ingatan dan hilangnya penglihatan
2. Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi imam, seperti cacat penciuman dan cacat alat perasa.
3. Cacat yang masih dipersilahkan oleh para ulama, seperti Tuli dan buta, kedua cacat ini membuat seseorang tidak sah untuk dijadikan imam, karena ia tidak memiliki kelengkapan sifat. Namun para ulama memiliki perbedaan pendapat, satu kelompok mengharuskan

---

<sup>41</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyyah*, (Quwait : Al Maktab al Islami 1416 H/ 1996), hlm. 24.

imam itu mundur dari kepemimpinannya karna sama seperti orang yang hilang penglihatan sehingga mempengaruhi kinerjanya. Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa cacat tersebut tidak mengharuskannya untuk mundur dari kepemimpinannya, karena masih ada bahasa isyarat yang bisa menggantikan peran telinga dan mulut.

b. Cacat anggota badan

Cacat anggota badan ini dapat di bagi kedalam 4 (empat) bagian, yaitu;

1. Hilangnya organ tubuh tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam dan tidak memberhentikan kepemimpinannya. Yaitu hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola berpikir, tindakan, gerak dan ketajaman penglihatan. Seperti terpotongnya kemaluan.
2. Hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk menjadi imam dan bisa membatalkan kelangsungan kepemimpinannya. Hilangnya organ tubuh yang mempengaruhi kerja, seperti hilangnya kedua tangan atau mempengaruhi gerak seperti hilangnya kedua kaki.
3. Hilangnya organ tubuh menghalangi seseorang untuk dipilih menjadi imam dan diperdebatkan sah tidaknya kelangsungan kepemimpinannya yaitu hilangnya organ tubuh yang menyebabkan seseorang hanya mampu mengerjakan sebagian pekerjaan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kaki.
4. Hilangnya oragan tubuh yang menghentikan kelangsungan kepemimpinannya dan diperdebatkan apakah hal tersebut menghalangi seseorang diangkat sebagai imam, yaitu kelainan fisik

yang tidak mempengaruhi kerja dan gerak, seperti hidungnya jelek, atau salah satu matanya tidak bisa melihat dengan jelas.<sup>43</sup>

c. Cacat tindakan

Adapun cacat dalam sebuah tindakan ada 2 (dua) hal di dalamnya, yaitu:

1. Hajru jika imam dalam keadaan hajru, maka ia memberi kuasa kepada salah seorang pejabatnya untuk menjalankan tugas-tugasnya, tanpa adanya pembangkangan dan permusuhan dari pejabat penerima kuasa tersebut, sehingga imam tetap harus mengawasi semua tindakan penerima kuasanya;
2. Kalah, yang dimaksud dengan kalah disini adalah imam menjadi tawanan pihak musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan

#### **4. Sejarah pemberhentian kepala daerah dalam islam**

Pada masa Nabi gagasan pemberhentian Kepala Daerah belum muncul dan belum dijelaskan secara rinci, cara pemberhentian Kepala Daerah tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Namun pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin sudah ada emberio dalam *Impeachment* Kepala Daerah. Adapun pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin: Masa Umar bin Al-Khahthab, Setelah dilantik menjadi Kepala Negara, Umar segera melaksanakan tugas kenegaraannya. Secara prinsip, Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah di tempuh abu bakar. Namun karena permasalahan yang dihadapi, Umar semakin berkembang seiring dengan perluasan daerah Islam.<sup>31</sup> Luas daerah kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu membenahi dan menyempurnakan sistem yang telah dijalankan *Khalifah* Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan

---

<sup>43</sup> Al-Mawardi, "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah", hlm. 30-32.

pembaharuan signifikan dalam bidang administrasi negara. Untuk pemerintah daerah, Umar mengangkat gubernur untuk mempunyai otonomi luas. Mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu *Khalifah*. Sebagaimana halnya lembaga peradilan di pusat yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, di beberapa daerah juga diangkat beberapa hakim yang bebas dari pengaruh-pengaruh gubernur dan *Khalifah*. Mereka melaksanakan pradilan yang bebas dan mandiri. Dalam sebuah kasus, Umar pernah memecat Ammar ibn Yasir sebagai gubernur Kufah karena “arus bawah” tidak merasa puas atas kepemimpinannya. Menurut masyarakat Kuffah, Ammar tidak mengetahui seluk-beluk politik pemerintah, sehingga tidak pantas memegang jabatan tersebut.<sup>32</sup> Umar menempuh cara yang berbeda dengan Abu Bakar sebelumnya. Setelah mengalami luka parah akibat ditikam seorang budak Persia bernama Abu Lu’luah para sahabat merasa khawatir kalau-kalau Umar meninggal dunia tidak sempat meninggalkan pesan tentang penggantinya.<sup>44</sup>

Dan pada Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai *Khalifah*. Ali memerintah hanya enam tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil setelah menduduki jabatan *khalifah*. Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Usman. Ia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dan dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakainya kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-

---

<sup>44</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, cet. I, (Jakarta: Prenada media Group, 2016), hlm. 73



orang Islam sebagaimana pernah di terapkan Umar. Pada masa pemerintahan Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi pemberhentian Kepala Daerah, ia memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Utsman. Ali memberhentikan Abdullah Ibn Amir gubernur Basrah digantikan oleh Utsman bin Junaif. Gubernur Kufah Sa'd Ibn Al-Ash diberhentikan dan digantikan oleh Umarah Ibn Syihab.

Ali memberhentikan gubernur Syam yaitu Muawiyah, tetapi Muawiyah menolak untuk turun dari jabatannya dan memberontak terhadap pemerintahan *Khilafah* Ali sehingga terjadilah perang Siffin yang berlangsung selama (3) hari sejak tanggal 29-31 juli 657 M, antara pasukan *khilafah* Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sofyan (602-680 M) yang ketika itu sebagai gubernur berkuasa di Syiria dan Mesir, merupakan peperangan dikalangan umat Islam, menggulingkan pemerintahan yang berkuasa (*khilafah*) untuk merebut kekuasaan. Peperangan ini disebut perang Siffin karena secara geografis medan pertempuran yang terjadi berada di kota Siffin daerah pinggiran sungai.

Dalam peperangan ini pasukan Muawiyah telah terdesak kalah, sehingga menyebabkan mereka mengangkat Al-Qur'an sebagai tanda damai dengan cara *tahkim*, *Khalifah* di wakili oleh Abu Musa Al-Asyari, sedangkan Muawiyah di wakili oleh Amr bin Ash yang terkenal cerdas. Dalam *tahkim* tersebut *khalifah* dan Muawiyah harus meletakkan jabatannya, pemilihan baru harus dilaksanakan. Abu Musa pertama kali menurunkan Ali sebagai *khalifah*, akan tetapi Amr bin Ash tidak menurunkan Muawiyah sebagai *khalifah*, karena Ali sudah di turunkan oleh Abu Musa peperangan Siffin diakhiri dengan melalui *tahkim* (*arbitrase*). Yang diselesaikan oleh dua penengah sebagai pengadil.

Menurut Ahmad Syalabi, Abdullah bin Subair yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yang banyak membawa korban tersebut. Dia berambisi besar ingin menduduki *khalifah* untuk itu, ia menghasut bibi dan ibu asuhnya, Aisyah agar memberontak terhadap Ali dengan harapan Ali gugur dan ia menggantikan posisi Ali. Dengan tujuan mendapatkan kedudukan *khalifah* Muawiyah, gubernur Damaskus memberontak. Selain banyak menimbulkan korban, Muawiyah berhasil mencapai maksudnya, sementara Ali terbunuh oleh bekas pengikutnya sendiri. Pemberontakan-pemberontakan yang muncul pada masa Ali ini bertujuan untuk menjatuhkannya dari kursi *khilafah* dan di gantikan oleh pemberontak itu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam, cetakan ke-24* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 68 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. Kewenangan Presiden Dalam Pemberhentian Kepala Daerah yang tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional**

Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial dalam negara kesatuan. Istilah presidensial berasal dari kata "presiden", yang berarti kekuasaan utama berpusat pada sosok presiden. Dalam sistem ini, presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden awalnya memiliki seluruh kekuasaan di negara tersebut. Namun, seiring berkembangnya konstiusionalisme, batasan-batasan diberlakukan untuk mencegah tindakan otoriter. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden berwenang membuat peraturan terkait pelaksanaan undang-undang. Presiden menjalankan undang-undang tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Presiden memiliki wewenang yang sangat luas dalam menjalankan Undang-Undang. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Presiden memiliki hak untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sesuai Pasal 68. Presiden dapat mengambil tindakan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional tersebut. Sanksi awal berupa teguran tertulis kepada kepala daerah, yang merupakan langkah pertama melalui proses non-pengadilan. Sanksi berikutnya adalah pemberhentian sementara selama tiga bulan, dan sanksi terakhir adalah pemberhentian permanen melalui proses non-pengadilan.

Meskipun konstitusi memberikan hak bagi kepala daerah untuk menjalankan prinsip otonomi daerah, Indonesia juga menerapkan prinsip

desentralisasi. Ini bisa diartikan sebagai proses di mana pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi mereka sebebaskan mungkin.<sup>46</sup>Pemecatan yang diatur oleh konstitusi yang dilakukan oleh presiden tidak memberi wewenang untuk memecat kepala daerah. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa presiden dapat menyalahgunakan kekuasaannya, terlebih lagi jika pemecatan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.

Alasan mengapa presiden dapat memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah karena dapat merugikan daerah dan tidak patuh terhadap ketentuan peraturan serta kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, alasan ini menjadikan presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Namun, program strategis nasional ini tidak selalu menguntungkan bagi daerah maupun masyarakat di daerah tersebut.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program strategis nasional, dan hambatan-hambatan ini berasal dari pemerintah pusat sendiri. Sebagai contoh, infrastruktur yang belum merata, padahal infrastruktur adalah faktor kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa tantangan umum yang terkait dengan infrastruktur meliputi:

- a. Belanja infrastruktur yang menurun, salah satunya disebabkan keterbatasan dana;
- b. Kinerja infrastruktur yang rendah;
- c. Rendahnya tingkat *recovery* infrastruktur;
- d. Adanya kesenjangan yang jauh dalam pembangunan infrastruktur antara wilayah di Indonesia;

---

<sup>46</sup> Fathur Rahman. "Teori Pemerintahan" (Malang; UB Press, 218), hlm. 58

- e. Penyediaan infrastruktur yang belum efisien.
- f. Tidak didukung oleh persetujuan warga yang terdampak konflik lahan infrastruktur atau pun sumber daya alamnya yang bisa berdampak.<sup>47</sup>

Program Strategis Nasional merupakan bagian dari visi dan misi presiden yang lebih menekankan pada prioritas dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan hal tersebut, presiden membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Juli 2014. Pada tahun 2017, KPPIP ini diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014, tugas KPPIP adalah:<sup>48</sup>

1. Menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategis dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas;
4. Menetapkan standar kualitas prastudi kelayakan dan tata cara evaluasinya;
5. Memfasilitasi penyiapan infrastruktur prioritas;
6. Melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan penyediaan infrastruktur prioritas.

Presiden dapat memberhentikan kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional, dikarenakan tindakan tersebut dapat merugikan

---

<sup>47</sup> (ISEI 2005) *Rekomendasi ISEI. Langkah-langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Jakarta

<sup>48</sup> Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

daerah dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Alasan ini memungkinkan presiden untuk mengambil tindakan pemberhentian terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Dalam proses pemberhentian ini, seharusnya melibatkan dua kekuatan, yaitu legislatif melalui DPRD dan yudikatif melalui Mahkamah Agung.

Dalam proses pemberhentian kepala daerah, keterlibatan DPRD sangat penting. Hal ini disebabkan karena DPRD berperan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah serta mewakili kepentingan daerah dan masyarakat dalam program strategis nasional. Dengan demikian, DPRD juga dapat mencegah kepala daerah melakukan tindakan yang hanya berdasarkan kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat.

Program strategis nasional tidak selalu menguntungkan bagi daerah dan masyarakat setempat. Jika program tersebut bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, maka kepala daerah wajib menjalankannya. Namun, jika kepala daerah menolak rancangan program strategis nasional, DPRD sebagai lembaga pengawas dapat menggunakan fungsi mereka untuk mempertanyakan keputusan kepala daerah dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

Sementara itu, keterlibatan kekuasaan yudikatif melalui Mahkamah Agung yang bertanggung jawab memberikan putusan terkait penilaian pemerintah pusat yang menyatakan kepala daerah tidak menjalankan program strategis nasional, kemudian putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi landasan bagi Presiden untuk memberhentikan kepala daerah yang bersangkutan. Dengan cara ini, kepastian hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia menjadi lebih terjamin.

## **B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberhentikan Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional**

Pemberhentian atau yang juga dikenal dengan istilah pemakzulan, dapat disebut sebagai impeachment. Menurut seorang ahli hukum bernama Charles L Black, istilah "impeachment" berarti "accusating" atau "charge", yang dapat diartikan sebagai dakwaan atau tuduhan, jika unsur dugaan dalam impeachment tersebut terbukti. Pemakzulan merupakan tindakan politik yang diikuti dengan hukuman berupa pemberhentian dari jabatan dan kemungkinan adanya larangan untuk kembali memegang jabatan yang pernah diduduki. Dengan kata lain, pemakzulan adalah proses hukum ketatanegaraan yang bertujuan untuk memecat presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya.

Dalam Fiqh Siyasah, istilah pemakzulan merujuk pada al-khalla' (pelanggaran), yang dapat diinterpretasikan sebagai mencopot, mencabut, memecat, menelanjangi, dan mengeluarkan. Pemakzulan ini diterapkan pada pejabat di pemerintahan pusat maupun daerah, termasuk kepala daerah. Dalam Fiqh Siyasah, kepala daerah disebut sebagai wali. Wali adalah seseorang yang diangkat oleh khalifah (pemimpin) untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah dan bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Presiden dan kepala daerah memiliki kedudukan yang tidak terlalu berbeda dalam hierarki; presiden bertanggung jawab sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara, sedangkan kepala daerah hanya bertanggung jawab di wilayah tertentu yang dipimpinnya.

Berdasarkan teori fiqh siyasah, seorang pemimpin atau kepala daerah dapat dicopot dari jabatannya jika terbukti menyimpang dari syariat, berperilaku tidak adil, tidak bermoral, dan cacat dalam tindakannya. Prosedur pemecatan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut ulama, beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang imam dimakzulkan adalah

jika dia menjadi kafir dan murtad, meninggalkan sholat, mengajak orang lain untuk meninggalkan sholat, berlaku dzalim, dan memiliki keterbatasan dalam bertindak.

Sebagai konsekuensinya, kewenangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah sesuai dengan konsep fiqh siyasah mutlak dapat diperbolehkan. Hal ini dikarenakan program strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meratakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam fiqh siyasah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Namun, program strategis nasional tidak selalu menguntungkan bagi daerah dan masyarakat di wilayah tertentu. Oleh karena itu, kepala daerah berhak untuk menolak melaksanakan program strategis nasional jika hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah tersebut. Dalam konteks ini, presiden harus berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya untuk memberhentikan kepala daerah terkait.

إن الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

“ imam lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih islam (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta: kencana, 2007. Hlm. 147.



Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya hati-hati dalam mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi rakyat dan generasi mendatang. Jika seorang pemimpin merasa ragu antara memberikan pengampunan atau menjatuhkan hukuman karena belum ada bukti yang meyakinkan, maka sebaiknya memilih untuk memberi maaf. Namun, jika bukti sudah jelas dan meyakinkan, pemimpin harus berani dan tegas dalam menjatuhkan hukuman.

Begitu pula dengan kewenangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Presiden harus lebih teliti dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan kepala daerah tersebut. Sebelum mengambil keputusan, presiden harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan kepala daerah tidak melaksanakan program tersebut. Jika jelas bahwa program itu akan merugikan daerah dan rakyat, presiden tidak dapat memberhentikan kepala daerah.

Contoh kasus yang relevan adalah ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan program/proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Alasan penghentian ini adalah karena lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, merugikan para nelayan dan memberikan dampak negatif pada pengelolaan lingkungan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisis di atas maka dapat disimpulkan, diantaranya:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden berwenang untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Kewenangan presiden tersebut dilatarbelakangi oleh sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia. Dimana presiden memiliki dua kekuasaan sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Pertimbangan presiden dalam memberhentikan kepala daerah yang tidak menjalankan Program Strategis Nasional yaitu dapat merugikan daerah dan tidak patuh pada ketentuan peraturan dan kebijakan pemerintahan pusat. Dengan alasan tersebut presiden berwenang memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional.
2. Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Srategis Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah. Dalam ketentuan fiqh siyasah seorang pemimpin termaksud kepala daerah dapat diberhentikan atas keputusan kepala negara dengan alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah keadilannya telah ternodai dengan tidak menjalankan Program strategis nasional yang program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meratakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan tidak menjalankan kepentingan rakyatnya. Namun kepala daerah juga dapat menolak

menjalankan program strategis nasional apabila program tersebut dapat berpotensi merugikan daerah dan rakyatnya tersebut.

## **B. Saran**

1. Dengan terkaitnya kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional, dikarenakan berkaitan dengan sebuah kebijakan maka dibutuhkan sebuah forum bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dilakukannya sebuah dialog, penilaian dan klarifikasi terhadap alasan dan pertimbangan dari kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.
2. perlu adanya ikut sertaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penanganan pemberhentian kepala daerah supaya Presiden tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menghadapi kepentingan politiknya.
3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti tentang jalur yang di tempuh untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional

## DAFTAR PUSTAKA

- Pide, Andi Mustari. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999.
- Muntoha. *Fiqh Siyasah; Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara*. Yogyakarta. Adicita. 1998.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'Lu'wal marjan mutiara Hadits Shahih Bukhari dan muslim*. Jakarta. Ulumul Qur'an. 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Ali, H. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafindo, 2001.
- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press). 2012.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: PT.Buku Aksara. 2016).
- Soekanto Soejoeno, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII pres, Jakarta: 1983.
- Hufron, Syofyan Hadi. *Ilmu Negara Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Grafika. 2016
- Zainal Arifin Hoesein, Arifudin. *Penerapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2017
- Wicipto Setiadi, dan Ali Imran Nasution, "sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategi nasional". *Jurnal penelitian hukum DE JURE*, Vol.4, No.4, 2020.
- Thalhah HM, "menyegarkan kembali pemahaman teori demokrasi melalui pemikiran Hans Kelsen". *Jurnal Penelitian UNISIA*, Vol. XXXI, No. 69 September 2008
- Rasyad Aslim, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI pres, pekanbaru: 2005.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sultaniyyah Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta; PT Darul Falah, 2017.
- Huda Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo. 2014
- Panjalu Wirangani, *Demokrasi*, Yogyakarta: Relasi inti medis, 2017

- Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian kepala daerah: mekanisme pemberhentiannya menurut system pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Muslim mufti, Didah Durrotun Naafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: pustaka setia. 2013.
- Purnama Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: nusamedia. 2007
- Abd Moqsih Ghazali, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah”. *Jurnal JAUHAR*, Vol.2, No. 1, 2001.
- Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab VI, Pasal 18.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jakarta Pusat 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Pasal 78 ayat (2) Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang “*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*”. (Republik Indonesia, 2017)
- <https://money.kompas.com/read/2021/08/03/135045026/apa-itu-proyekstrategis-nasional>, diakses pada 24 januari 2022, pukul 00:52 WIB
- <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tgl 25 januari 2022, pukul 20:00 WIB
- <https://amp.kompas.com/money/read/2021/08/03/135045026/apa-itu-proyek-strategis-nasional>, diakses pada tgl 25 januari 2022, pukul 20:30 WIB
- Yunus mahmud, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999
- Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, cet. I, (Jakarta: Prenada media Group, 2016
- Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam, cetakan ke-24*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji dalam Kitab *Rusydi ‘Ulyan, al-Islam wa al-Khilafah*. Baghdād: Dār al-Salām, 1976.
- A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus Sulthaaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyyah*, (Quwait : Al Maktab al Islami 1416 H/ 1996

